



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 99/Pid.B/2021/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang m engadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa-Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ALI AKBAR Pgl ALI Bin APRIMAN**
Tempat Lahir : Simpang Tiga (Pasaman Barat)
Umur/Tgl. Lahir : 30 tahun / 10 Oktober 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jambak jalur 10 Timur Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat/ Jorong Simpang Tigo Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat).
2. Nama Lengkap : **ABDURAHMAN Pgl SIAF Bin SARLAN**
Tempat Lahir : Pinaga (Pasaman Barat)
Umur/Tgl. Lahir : 27 tahun / 11 Agustus 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun III Kampung Melayu Jorong Pinaga Kenagarian Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMK (Tamat).
3. Nama Lengkap : **HERU SETIAWAN, S. Kom Pgl HERU Bin WINARYO**
Tempat Lahir : Simpan Tiga (Pasaman Barat)
Umur/Tgl. Lahir : 31 tahun / 22 September 1989
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jambak Jalur V Timur Jorong Jambak Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat/Wonosari Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : Strata -1 (Sarjana Komputer).

Bahwa Para Terdakwa, masing-masing untuk Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 29 April 2021 sedangkan untuk Terdakwa III ditangkap pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28 April 2021 kemudian mengadili ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara

(Rutan) berdasarkan penetapan oleh :

Terdakwa I. Ali Akbar Pgl Ali Bin Apriman :

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2021;

Terdakwa II. Abdurahman Pgl Sial Bin Sarlan ditangkap pada tanggal 29 April 2021

ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2021;

Terdakwa III. Heru Setiawan, S. Kom Pgl Heru Bin Winaryo tidak ditahan, namun ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa setelah diterangkan sepatutnya oleh Ketua Majelis Hakim dipersidangan masing-masing menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan model PEN.2.4 Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 99/Pid.B/2021/PN Psb tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim model PEN.4.1 Nomor : 99/Pid.B/2021/PN Psb tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain kelengkapan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menuntut :

1. Menyatakan terdakwa I ALI AKBAR Pgl ALI Bin APRIMAN, terdakwa II ABDURAHMAN Pgl SIAF Bin SARLAN, terdakwa III HERU SETIAWAN, S. Kom Pgl HERU Bin WINARYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama *1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan* dikurangi masa penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah disc merk VERTEX 52X CD-R 700MB yang berisikan rekaman CCTV durasi 4 menit 11 detik

Tetap terlampir di dalam berkas

Hal 2 dari 12 Putusan No. 99/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna coklat merk IROSTONE;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang (pada bagian bawah dipotong) warna biru pudar merk LEVIS
- 1 (satu) helai baju kaos berkrak warna abu-abu pada bagian depan bertuliskan BLK PADANG PANJANG;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru pudar merk BICEGO

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut masing-masing Terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kepadanya dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan, Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu. Bahwa niat Para Terdakwa saat itu spontan karena diajak oleh pelaku lain (belum tertangkap) dan melihat adanya kesempatan situasi di lokasi yang sepi sehingga mendukung perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas permohonan masing-masing Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, sedang Para Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I **ALI AKBAR Pgl ALI Bin APRIMAN**, terdakwa II **ABDURAHMAN Pgl SIAF Bin SARLAN**, terdakwa III **HERU SETIAWAN, S. Kom Pgl HERU Bin WINARYO**, bersama-sama dengan **sdr. DAVID** (dalam pencarian), **sdr. RIKO** (dalam pencarian), **sdr. IDON** (dalam pencarian), **sdr. RIDO** (dalam pencarian) serta seseorang yang tidak diketahui namanya oleh para terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2021 bertempat di dalam gudang PT. PLN ULP Simpang Empat di Batang Toman Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sdr. RIKO dan sdr. DAVIT mengajak terdakwa II SIAF dan terdakwa III HERU mengambil kabel listrik milik PLN ULP Simpang Empat. Terdakwa II SIAF dan terdakwa III HERU menerima ajakan dari sdr. RIKO karena butuh uang untuk membayar hutang. Kemudian terdakwa III HERU bertemu dengan terdakwa I ALI serta menyampaikan rencana mengambil kabel milik PT. PLN, terdakwa I ALI pun tertarik untuk ikut bergabung mengambil kabel milik PT. PLN. Selanjutnya sekira pukul 17.00 wib, terdakwa I ALI bersama dengan terdakwa III HERU pergi ke rumah sdr. DAVIT, sesampainya disana terdakwa III HERU dan sdr. DAVIT membagi tugas masing-masing. Sdr. DAVIT memberitahukan kepada terdakwa I ALI dan terdakwa III HERU bahwa dalam mengambil

Hal 3 dari 12 Putusan No. 99/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara diadukan dengan 5 (lima) orang lainnya dan akan bertemu di lokasi target, setelah itu terdakwa I ALI dan terdakwa III HERU kembali pulang. Sekira pukul 24.00 wib, terdakwa I ALI dan terdakwa III HERU menuju belakang PT. PLN dan melihat terdakwa II SIAF, sdr. DAVIT, sdr. IDON, sdr. RIKO, Sdr. RIDO, dan seseorang yang tidak diketahui namanya oleh para terdakwa sudah bersiap-siap. Selanjutnya terdakwa III HERU, sdr. DAVIT, sdr. IDON dan sdr. RIKO masuk kedalam kantor PT. PLN dengan cara memanjat pagar belakang kantor sementara itu terdakwa I ALI, terdakwa II SIAF, sdr. RIDO dan seseorang yang tidak diketahui namanya oleh para terdakwa menunggu dari luar pagar. Terdakwa III HERU beserta sdr. DAVIT, sdr. IDON dan sdr. RIKO mengambil gulungan kabel sebanyak 4 (empat) gulungan besar dan melemparkannya keluar pagar yang telah ditunggu oleh terdakwa I ALI, terdakwa II SIAF, sdr. RIDO dan seseorang yang tidak diketahui namanya oleh para terdakwa. Setelah itu Terdakwa III HERU beserta sdr. DAVIT, sdr. IDON dan sdr. RIKO keluar dari kantor PT. PLN. Terdakwa III HERU dan sdr. IDON pergi dari lokasi untuk mengambil mobil. Tak lama berselang terdakwa III HERU datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil grandmax (dalam pencarian) kemudian sdr. DAVIT, sdr. RIKO, terdakwa I ALI, terdakwa II SIAF, sdr. RIDO dan seseorang yang tidak diketahui namanya oleh para terdakwa membawa 4 (empat) gulungan besar kabel tersebut dengan cara menggelindingkannya menuju mobil. Selanjutnya 4 (empat) gulungan besar kabel tersebut dibawa menuju sdr. SENGAT (dalam pencarian) untuk dijual. Gulungan kabel tersebut saat dilakukan penimbangan didapatkan beratnya 1.090 kg (seribu sembilan puluh kilogram) dengan hasil penjualan kabel tersebut diperoleh uang sejumlah Rp. 23.980.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dibagi-bagikan kepada masing-masing terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa perbuatan para terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pihak PT. PLN sehingga PT. PLN menderita kerugian sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah)

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud serta isi dakwaan dan tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dimana masing-masing telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I. SUPARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Kepolisian Resor Pasaman Barat dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di dalam gudang PT. PLN ULP Simpang Empat di Batang Toman Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian karena pada hari berikutnya tanggal 18 April 2021, saksi sedang mengontrol gudang dan melihat tumpukan material kabel jenis tegangan menengah sudah tidak ada lagi di gudang kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke rekan saksi bernama Jhon Hendri ;
- Bahwa setelah saksi melihat rekaman CCTV bersama rekan-rekan saksi, di layar monitor terlihat ada 4 (empat) orang pada tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 00.14 Wib lalu 2 (dua) orang dari pelaku tersebut masuk kedalam gudang PLN Simpang Empat dengan cara melompati pagar tembok dan mengambil gulungan kabel yang disimpan di Gudang terbuka bagian belakang kantor ;

Hal 4 dari 12 Putusan No. 99/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rekaman cctv kejadian tersebut setelah pelaku berhasil mengambil gulungan kabel terus melemparkannya keluar melewati tembok dan para pelaku kemudian memanjat tembok untuk keluar dan melarikan diri ;

- Bahwa saksi pada hari itu melakukan pengecekan dan melihat gulungan yang hilang diperkirakan seberat \pm 2 ton kabel dengan estimasi kerugian setidaknya lebih dari \pm Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi melaporkannya kepada pihak kantor PLN lalu juga melaporkannya kepada pihak berwajib namun masih belum tertangkap pelakunya ;

Bahwa atas keterangan saksi I tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi II. NAZIRUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Kepolisian Resor Pasaman Barat dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB, di dalam lingkungan kantor PT. PLN Simpang Empat yang terletak di Batang Toman Jorong Simpang Empat Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian karena pada hari itu sedang mengamati gambar CCTV yang terhubung ke handphone saksi terlihat ada 4 (empat) orang yang sedang berusaha melompati tembok kantornya ;
- Bahwa setelah saksi melihat di CCTV tersebut saksi lalu memberitahukannya kepada rekan-rekannya yang lain untuk bersiap dan mengintai para pelaku tersebut. Dan setelah para pelaku memanjat keluar tembok segera rekan-rekannya mengejar para pelaku hingga ke kebun belakang kantornya ;
- Bahwa dalam rekaman cctv kejadian tersebut setelah pelaku berhasil mengambil gulungan kabel terus melemparkannya keluar melewati tembok dan para pelaku kemudian memanjat tembok untuk keluar dan melarikan diri ;
- Bahwa selanjutnya rekan-rekan saksi yang bersiap diluar tembok berhasil menangkap salah satu pelaku yang setelah dibawa ke pos security mengaku bernama HERU SETIAWAN yaitu salah satu terdakwa dalam perkara ini sedangkan saat itu para pelaku lainnya atau terdakwa lain tidak berhasil ditangkap ;
- Bahwa dalam perkembangannya, pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku-pelaku pencurian yang lain yaitu Ali Akbar dan Abdurrahman sedangkan pelaku yang selebihnya masih belum juga tertangkap;
- Bahwa kabel yang dicuri oleh para pelaku adalah jenis tegangan menengah dan milik PT PLN Simpang Empat, setahu saksi dari jumlah kabel gulungan yang hilang diperkirakan \pm 2 ton kabel dengan estimasi kerugian mencapai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

Bahwa atas keterangan saksi I tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

3. Saksi III. JHON HENDRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

:

Hal 5 dari 12 Putusan No. 99/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Kepolisian Resor Pasaman Barat dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 di dalam lingkungan kantor PT. PLN Simpang Empat yang terletak di Batang Toman Jorong Simpang Empat Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian itu karena pada hari dan tanggal itu sekira pukul 04.00 WIB, di tempat saksi bekerja yaitu tempat penampungan besi tua (CV. Semoga Berkah) milik Sdr. Ngadiman di Jorong Jambak Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, datang sebuah mobil pick up berisi 8 (delapan) orang yang mengangkut gulungan kabel dan mengatakan hendak menjualnya ;
- Bahwa setelah saksi memberitahukannya kepada pemilik (Sdr. Ngadiman) disuruh menerima gulungan kabel-kabel tersebut, dan pada saat itu saksi sempat bertanya darimana dijawab oleh salah satu mereka dari PLN dan mereka adalah pegawai PLN ;
- Bahwa selain pada tanggal 17 April 2021 itu, orang yang sama (berjumlah delapan orang) juga datang lagi ke tempat penampungan milik Sdr. Ngadiman pada tanggal 20 April 2021 dengan membawa kabel-kabel yang berjenis sama ;
- Bahwa seingat saksi, berat kabel yang dibawa para pelaku dari dua kali kedatangannya mencapai hampir 2 ton namun saksi tidak mengetahui berapa dibayar oleh bos-nya yaitu Sdr. Ngadiman ;
- Bahwa saksi hanya mengenali wajah dari para pelaku yang datang saat itu dimana diantaranya memang yang sekarang menjadi terdakwa dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi sendiri baru mengetahui kalau gulungan kabel-kabel tersebut adalah hasil curian setelah didatangi oleh petugas kepolisian menanyakan keberadaan kabel-kabel itu dan bos-nya (Sdr. Ngadiman) dimana saat itu memang saksi sudah tidak pernah ketemu dan akhirnya saksi keluar dari pekerjaannya ditempat itu ;

Bahwa atas keterangan saksi III tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. ALI AKBAR Pgl ALI Bin APRIMAN, Terdakwa II. ABDURAHMAN Pgl SIAF Bin SARLAN, dan Terdakwa III. HERU SETIAWAN, S. Kom Pgl HERU Bin WINARYO, dipersidangan telah memberikan keterangan masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya membenarkan keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Kepolisian Resor Pasaman Barat dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan pencurian yaitu mengambil gulungan kabel pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 00.30 wib bertempat di dalam gudang PT. PLN ULP Simpang Empat di Batang Toman Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa awalnya yang memiliki ide untuk mengambil adalah sdr. RIKO dan sdr. DAVIT, para terdakwa diajak oleh sdr. RIKO dan sdr. DAVIT mengambil kabel yang berada digudang PT. PLN ;

Hal 6 dari 12 Putusan No. 99/Pid.B/2021/PN Psh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa masing-masing mengakui setidaknya telah dua kali mengambil gulungan kabel lalu dijual dan yang tertangkap sewaktu mengambil kabel untuk ketiga kalinya ;
- Bahwa dalam mengambil kabel para terdakwa melakukannya bersama 5 (lima) orang teman lainnya yaitu dengan sdr. DAVIT (dalam pencarian), sdr. RIKO (dalam pencarian), sdr. IDON (dalam pencarian), sdr. RIDO (dalam pencarian) serta seseorang yang tidak diketahui namanya ;
 - Bahwa yang memanjat dan masuk kedalam biasanya terdakwa III HERU, sdr. DAVIT, sdr. IDON dan sdr. RIKO masuk kedalam kantor PT. PLN dengan cara memanjat pagar belakang kantor tersebut ;
 - Bahwa terdakwa I ALI Akbar, terdakwa II SIAF, sdr. RIDO dan seseorang yang tidak diketahui namanya bertugas berjaga dan menunggu dari luar pagar untuk menyambut kabel yang dilempar oleh teman-temannya dari dalam pagar tembok kantor PLN ;
 - Bahwa terdakwa III HERU beserta sdr. DAVIT, sdr. IDON dan sdr. RIKO setelah mengambil gulungan kabel dan melemparkannya keluar pagar yang telah ditunggu oleh terdakwa I ALI, terdakwa II SIAF, sdr. RIDO dan seseorang yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa. Mereka keluar lalu Terdakwa III HERU dan sdr. IDON pergi dari lokasi untuk mengambil mobil 1 (satu) unit mobil grandmax (dalam pencarian) ;
 - Bahwa sdr. DAVIT, sdr. RIKO, terdakwa I ALI, terdakwa II SIAF, sdr. RIDO dan seseorang yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa membawa gulungan besar kabel tersebut dengan cara menggelindingkannya menuju mobil dan gulungan besar kabel tersebut dibawa menuju sdr. SENGAT (dalam pencarian) untuk dijual ;
 - Bahwa terdakwa III HERU yang selalu mengetuk pintu tempat jual beli pengepul besi yang dijaga oleh saksi NAZIRUDIN yang bekerja di toko pengepul barang bekas ;
 - Bahwa setelah ditimbang didapat 1,8 ton berat total gulungan kabel, hasil penjualan kabel tersebut diperoleh uang sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang dibagi-bagikan kepada masing-masing terdakwa ;
 - Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil gulungan kabel itu sama sekali tidak meminta izin untuk masuk dan mengambil kabel milik PT. PLN tersebut ;
 - Bahwa para terdakwa pada akhirnya ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Pasaman Barat dan langsung dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah disc merk VERTEX 52X CD-R 700MB yang berisikan rekaman CCTV durasi 4 menit 11 detik;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna coklat merk IROSTONE;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang (pada bagian bawah dipotong) warna biru pudar merk LEVIS;
- 1 (satu) helai baju kaos berkrak warna abu-abu pada bagian depan bertuliskan BLK PADANG PANJANG;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru pudar merk BICEGO;

barang bukti tersebut telah disita secara sah secara hukum maka dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, alat bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maupun petunjuk yang diperoleh, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi ketentuan pasal yang didakwakan dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada masing-masing Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut haruslah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan memberi keyakinan pada Majelis Hakim bahwa memang terdakwalah pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu dalam dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan membuktikan dengan mempertimbangkan pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, yang unsur-unsur selengkapny adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa" ;
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" (melakukan Pencurian) ;
3. Unsur "Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" ;
4. Unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ;

Bahwa terhadap unsur demi unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa ialah orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa, masing-masing Terdakwa I membenarkan bernama ALI AKBAR Pgl ALI Bin APRIMAN, Terdakwa II mengakui bernama ABDURAHMAN Pgl SIAF Bin SARLAN, dan Terdakwa III mengakui bernama HERU SETIAWAN, S. Kom Pgl HERU Bin WINARYO dan ketiganya mengakui sekaligus membenarkan seluruh catatan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan masing-masing Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 (satu) yaitu unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum (melakukan pencurian) :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* adalah memindahkan sesuatu barang untuk dikuasai, sesuatu barang yang pada waktu diambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemiliknya sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau benda yang ekonomis ;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian *maksud* adalah adanya niat dari pelaku dan niat tersebut adanya dalam sikap batin si pelaku yang tercermin dalam perbuatan yang dilakukannya sedangkan yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hak adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang seakan-akan pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya dan dengan dilakukan tanpa dikehendak atas seizin / sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. ALI AKBAR Pgl ALI Bin APRIMAN, Terdakwa II. ABDURAHMAN Pgl SIAF Bin SARLAN, dan Terdakwa III. HERU SETIAWAN, S. Kom Pgl HERU Bin WINARYO memang berniat untuk memasuki kompleks kantor sekaligus gudang PT PLN ULP Simpang Empat yang berlokasi di Batang Toman Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa setelah sampai ditempat yang dituju, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama beberapa pelaku lain bertugas berjaga-jaga diluar tembok sedangkan Terdakwa III dan pelaku lainnya memanjat tembok lalu masuk mengambil gulungan-gulungan kabel yang oleh mereka kemudian dilemparkan dari dalam tembok keluar tempat Terdakwa I dan II berjaga-jaga ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan II yang berjaga diluar memunguti kabel-kabel itu lalu mengumpulkan dan dengan menggunakan sebuah mobil pick up membawanya ke tempat seorang penadah barang besi-besi bekas (milik Sdr. Ngadiman/DPO) kemudian para Terakwa menimbang dan menjual gulungan kabel-kabel tersebut dimana hasil penjualannya dibagi rata kepada para pelaku dan uang tersebut telah habis untuk keperluan pribadi para Terdakwa ;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa, PT PLN ULP Simpang Empat mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 34.000.000. (tiga puluh empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 2 (dua) ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I. ALI AKBAR Pgl ALI Bin APRIMAN, Terdakwa II. ABDURAHMAN Pgl SIAF Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SARLAN dan Terdakwa II HERU SETIAWAN, S. Kom Pgl HERU Bin WINARYO secara putusan Mahkamah Agung No. 99/Pid.B/2021/PN Psb bekerja sama melakukan pencuriannya itu bersama 5 (lima) orang teman lainnya yaitu dengan sdr. DAVIT (dalam pencarian), sdr. RIKO (dalam pencarian), sdr. IDON (dalam pencarian), sdr. RIDO (dalam pencarian) serta seseorang yang tidak diketahui namanya dengan peran masing-masing, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama beberapa pelaku lain bertugas berjaga-jaga diluar tembok sedangkan Terdakwa III dan pelaku lainnya memanjat tembok lalu masuk mengambil gulungan-gulungan kabel yang oleh mereka kemudian dilemparkan dari dalam tembok keluar tempat Terdakwa I dan II berjaga-jaga ;

Bahwa dengan demikian unsur "dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambalnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ke- 4 dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa maka seluruh unsur ke 4 ini pun dianggap telah terbukti. Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, cara para terdakwa (dan pelakulainnya) mengambil barang yang akan dicurinya berupa gulungan kabel adalah dengan memanjat tembok atau pagar lalu melemparkannya keluar tembok tersebut ;

Bahwa dengan demikian unsur terakhir dari dakwaan Tunggal penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dipandang tepat dan adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti milik PT PLN ULP Simpang Empat, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak. Namun demikian karena demi kepentingan penyidikan perkara mengingat masih ada pelaku yang DPO maka terhadap barang bukti dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara. Tentang alat yang digunakan adalah merupakan barang yang dipergunakan Para Terdakwa karena memang tidak menggunakan alat apapun maka tidak perlu dipertimbangkan;

Hal 10 dari 12 Putusan No. 99/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan walaupun menurut hemat Majelis Hakim dalam melakukan perbuatannya tidak ada hal yang meringankan bagi Para terdakwa namun sebagaimana fakta selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim menilai cukup dapat disimpulkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut yaitu ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan situasi dan kondisi masyarakat utamanya di sekitar tempat kejadian ;
- Bahwa Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUH Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan - undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I. ALI AKBAR Pgl ALI Bin APRIMAN, Terdakwa II. ABDURAHMAN Pgl SIAF Bin SARLAN, dan Terdakwa III. HERU SETIAWAN, S. Kom Pgl HERU Bin WINARYO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah disc merk VERTEX 52X CD-R 700MB yang berisikan rekaman CCTV durasi 4 menit 11 detik;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna coklat merk IROSTONE ;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang (pada bagian bawah dipotong) warna biru pudar merk LEVIS ;

Hal 11 dari 12 Putusan No. 99/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berkras wama abu-abu pada bagian depan bertuliskan

BLK PADANG PANJANG;

- 1 (satu) helai celana jeans panjang wama biru pudar merk BICEGO;

Dirampas untuk dimusnahkan :

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari **Senin**, tanggal **16 Agustus 2021**, oleh **Bayu Soho Rahardjo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hilman Maulana Yusuf, S.H.**, dan **Riskar Stevanus Tarigan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Isyanti, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Rudi Fernandes, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. **HILMAN MAULANA YUSUF, SH.**

BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.

II. **RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

ISYANTI, SH.